

PENETAPAN-PENGANGKATAN ANGGOTA PPK

2018

Kpts 51/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/III/2018: 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG KOTA PADANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 7 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 5 Tahun 2018; PKPU No 3 Tahun 2018.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 Maret 2018.

- Lampiran - Hlm